

## Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Di Lampung

**Yulia Hesti**

Universitas Bandar Lampung

**Adelia Amanda Hidayat**

Universitas Bandar Lampung

**Liza Indah Purnama**

Universitas Bandar Lampung

**Abstract:** *The city of Bandar Lampung is one of several cities in Lampung Province with relatively high rates of exploitation of children. One form of exploitation is economic exploitation. This research aims to analyze the effectiveness of the roles and duties of the PPPA Bandar Lampung City office. This research uses normative and empirical juridical research methods. The problems discussed in this research are what causes children to become victims of economic exploitation and what is the role of the Women's Empowerment and Child Protection Service (PPPA) in the legal protection of children as victims of economic exploitation. The results of the research show that the biggest factor causing children to experience economic exploitation is economic factors, so this requires special attention from the government, regional government and the women's empowerment and child protection (PPPA) service in reducing poverty rates and helping children obtain their rights by how to provide socialization and assistance to children as victims of economic exploitation practices.*

**Keywords:** *Child protection, victims, economic exploitation*

**Abstrak:** Kota Bandar Lampung menjadi satu dari beberapa kota di Provinsi Lampung dengan angka eksploitasi terhadap anak yang terbilang masih cukup tinggi. Salah satu bentuk eksploitasi tersebut adalah eksploitasi ekonomi. Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif serta empiris. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah apa saja penyebab anak sebagai korban eksploitasi ekonomi serta bagaimana peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terhadap perlindungan hukum anak sebagai korban eksploitasi ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terbesar penyebab anak mengalami eksploitasi ekonomi adalah faktor ekonomi, sehingga hal tersebut membutuhkan adanya perhatian khusus dari pemerintah, pemerintah daerah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam menekan angka kemiskinan serta membantu anak dalam mendapatkan hak-haknya dengan cara melakukan memberikan sosialisasi dan pendampingan terhadap anak sebagai korban dari praktik tindakan eksploitasi ekonomi.

**Kata Kunci:** anak, perlindungan anak, korban, eksploitasi ekonomi

### PENDAHULUAN

Indonesia menempati urutan ke empat dengan penduduk terbanyak di dunia yaitu sebanyak 278.696.200 juta jiwa pada tahun 2023<sup>1</sup>. Peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk tersebut berdampak pada meningkatnya angka anak sebagai korban eksploitasi. Hal ini disebabkan karena adanya ketidaksesuaian antara peningkatan pertumbuhan penduduk dengan jumlah pendapatan sebagian masyarakat Indonesia yang masih tergolong cukup rendah. Selain itu, eksploitasi terhadap anak juga dapat dilatarbelakangi dengan meningkatnya angka

---

<sup>1</sup><https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>. Diakses pada 8 November 2023 pukul 19.02 WIB.

kelahiran akibat dari adanya pergaulan bebas. Pada dasarnya anak merupakan karunia yang dititipkan oleh Tuhan dan harus dilindungi sehingga menghasilkan generasi penerus bangsa yang memiliki kualitas serta menjunjung tinggi integritas.

Hal tersebut menjadi pendorong bagi pemerintah Indonesia guna membuat suatu regulasi yang mengatur ketentuan perlindungan anak, sehingga anak bisa terpenuhi haknya serta merasa aman dan nyaman dalam menjalani masa tumbuh kembangnya. Adapun regulasi yang mengatur mengenai perlindungan anak di atur di dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi hadirnya aturan tersebut tidak serta merta diindahkan oleh semua kalangan masyarakat, hal tersebut terlihat dari banyaknya jumlah anak-anak yang dijadikan sebagai korban eksploitasi oleh orang yang tidak memiliki tanggung jawab.

Adapun menurut data yang ada pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa populasi anak jalanan khususnya di Kota Bandar Lampung menunjukkan angka yang cukup tinggi selama 3 tahun terakhir yaitu dalam kurun tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2020 jumlah populasi anak jalanan di Kota Bandar Lampung yaitu sebanyak 61 anak. Pada tahun 2021 terdapat peningkatan jumlah populasi anak jalanan di Kota Bandar Lampung yaitu sebanyak 64 anak, dan pada tahun 2022 jumlah populasi anak jalanan tetap yaitu sebanyak 64 anak<sup>2</sup>. Anak jalanan merupakan anak yang kebanyakan kegiatannya dilakukan di jalanan lebih dari 8 jam sehari mulai dari makan sampai dengan bekerja<sup>3</sup>.

Adapun data tersebut memperlihatkan bahwa korban anak-anak pada Kota Bandar Lampung dari tindakan eksploitasi masih cukup tinggi. Salah satu bentuk dari eksploitasinya ialah eksploitasi ekonomi yang sering kali disertai dengan kekerasan. Adanya eksploitasi ekonomi terhadap anak menyebabkan anak-anak tidak dapat menikmati hak-haknya dalam menjalani masa tumbuh kembangnya.

Adapun bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak yang kerap terjadi di Kota Bandar Lampung ialah mengamen, menjadi badut, menjadi manusia silver dan lain sebagainya. Dampak dari adanya eksploitasi ekonomi tersebut diantaranya kebanyakan anak-anak korban eksploitasi ekonomi menjadi putus sekolah dikarenakan waktunya habis digunakan untuk bekerja di jalanan serta tidak memiliki biaya untuk bersekolah. Hal tersebut dikarenakan seluruh uang yang dihasilkan oleh anak-anak tersebut diberikan kepada pelaku eksploitasi anak

---

<sup>2</sup><https://bandarlampungkota.bps.go.id/indicator/27/176/1/banyaknya-penyandang-masalah-keajahteraan-sosial.html>. Diakses pada 09 Desember 2023 pukul 21.59 WIB.

<sup>3</sup> Emy Sukrun Nihayah. 2016. *Eksploitasi Anak Jalanan (Studi Kasus Pada Anak Jalanan di Surabaya)*, Paradigma. Vol 04. No 01. hlm 4.

itu sendiri. Kondisi ini sangatlah bertentangan dengan cita-cita Negara Republik Indonesia salah satunya ialah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kemudian dari segi keamanan, anak sering kali menjadi korban tindak kekerasan dari anak jalanan yang lebih dewasa. Hal tersebut tidaklah sesuai dengan hak dasar anak yang diatur di dalam ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 serta ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kondisi yang demikian sangatlah memprihatinkan sehingga memerlukan adanya perhatian dari pemerintah, pemerintah daerah Provinsi Lampung, ataupun lembaga negara lainnya dalam membantu anak-anak tersebut agar keluar dari lingkaran kemiskinan yang menjadi latar belakang dari praktik tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Yang menjadi permasalahan pada penulisan penelitian ini adalah apa sajakah faktor penyebab yang mendorong terlaksananya praktik eksploitasi ekonomi anak di Kota Bandar Lampung dan bagaimana upaya yang dapat diterapkan oleh Dinas PPPA dalam melakukan perlindungan, penanganan, serta pendampingan terhadap anak sebagai korban dari tindakan eksploitasi ekonomi. Adapun penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu pengkajian terhadap persoalan tersebut dengan judul Peran Dinas PPPA Terhadap Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi (Studi Penelitian Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung). Berdasarkan uraian diatas metode yang diterapkan oleh penulis ialah metode yuridis normatif metode penelitian empiris.

#### **A. Penyebab Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi**

Anak merupakan karunia diberikan oleh Tuhan sehingga haruslah dilindungi serta dijaga dan diperlakukan dengan baik sehingga seluruh hak-haknya dapat terpenuhi pada masa tumbuh kembangnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”<sup>4</sup>.

Anak memegang peranan yang penting bagi negara dan bangsa, dan mereka juga merupakan generasi penerus bangsa karena mereka merupakan sumber daya manusia untuk penentu masa depan bangsa. Seharusnya anak mendapatkan kasih sayang dan perhatian selama pertumbuhannya agar dapat tumbuh menjadi generasi yang berkualitas, percaya diri, dan penuh jiwa pemimpin<sup>5</sup>. Akan tetapi tidak jarang anak-anak justru ditemukan sebagai korban dari praktik tindakan eksploitasi khususnya di kota besar contohnya di Kota Bandar Lampung.

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1.

<sup>5</sup>Benedicta Desca Prita Octalina, Harum Pudjiarto. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*, Jurnal Serviens In Lumine Veritatis. hlm 8.

Definisi eksploitasi ialah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, dan pemerasan. Adapun pengertian eksploitasi secara umum ialah suatu tindakan pemanfaatan terhadap suatu subjek secara berlebihan dan dengan sewenang-wenang yang menguntungkan diri sendiri. Salah satu bentuk dari eksploitasi adalah eksploitasi secara ekonomi. Adapun eksploitasi ekonomi anak merupakan perilaku sewenang-wenang dengan menggunakan tenaga anak-anak untuk bekerja demi keuntungan pribadi dengan tidak memperdulikan pemenuhan hak-hak anak yang dijadikan sebagai korban eksploitasi ekonomi tersebut.

Adapun berdasarkan laporan UNICEF berjudul *The State of the World's Children 1997* menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dikatakan bersifat mengeksploitasi anak sebagai pekerja apabila menyangkut hal-hal seperti<sup>6</sup> :

1. Anak-anak yang berusia dini bekerja secara *full time*.
2. Waktu yang dihabiskan terlalu banyak untuk bekerja di jalanan.
3. Anak-anak melakukan pekerjaan yang dapat menimbulkan tekanan baik secara fisik, psikis, maupun sosial.
4. Hidup dan bekerja sepanjang hari di jalanan dengan kondisi yang buruk.
5. Gaji yang diterima oleh anak tidak sesuai dengan beratnya pekerjaan yang mereka lakukan..
6. Diberikan tanggung jawab yang terlalu berat serta tidak sesuai dengan usia anak.
7. Menghambat terlaksananya hak anak dalam melaksanakan pendidikan.
8. Pekerjaan yang dilakukan tidak memperhatikan harga diri serta martabat anak-anak, contohnya adalah pekerja kontrak paksa ataupun perbudakan yang dilakukan terhadap anak.
9. Pekerjaan yang dikerjakan oleh anak-anak dapat menghambat bahkan sampai merusak perkembangan sosial dan psikis anak.

Di kota Bandar Lampung, terdapat angka yang tinggi mengenai populasi anak dijadikan sebagai korban eksploitasi ekonomi, sehingga kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak cenderung meningkat terus menerus setiap tahunnya. Adapun pelaku yang membuat anak sebagai korban eksploitasi ekonomi dapat berasal dari banyak pihak, baik dari pihak terdekatnya sebagai contoh yaitu orang tua, keluarga ataupun orang lain yang bertindak sebagai pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak dengan menggunakan cara memanfaatkan tenaga serta waktu yang dimiliki anak-anak untuk bekerja<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup>Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta. hlm 161-162.

<sup>7</sup>Kamila Nur Cahyani. 2023. *Faktor Ekonomi Penyebab Eksploitasi Anak Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia*, Lex Et Ordo Jurnal Hukum Dan Kebijakan. Vol 1. No 1. hlm 64.

Tidak jarang kita jumpai di lampu merah jalanan sering sekali anak-anak yang bekerja seperti mengamen, berkostum seperti badut, menjadi manusia silver dan lain sebagainya guna mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak korban eksploitasi ekonomi dipaksa untuk mengerjakan pekerjaan lebih dari 8 jam setiap harinya. Anak yang seharusnya mendapatkan hak nya agar bisa hidup, tumbuh, berkembang serta dapat berpartisipasi dengan baik, justru malah diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Tiga faktor penyebab yang mendorong terlaksananya eksploitasi ekonomi yang dirasakan oleh anak, yaitu yang pertama ialah faktor ekonomi yaitu faktor utama yang menyebabkan praktik eksploitasi ekonomi terhadap anak. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan terdapat orang tua anak tersebut tidak memiliki pekerjaan serta tidak memiliki pendapatan, selain itu adapun orang tua yang mempunyai pekerjaan akan tetapi pendapatan yang dihasilkan tidaklah cukup guna pemenuhan kebutuhan hidup setiap harinya, akibatnya dampaknya orang tua kerap kali memaksa dan menjadikan anak sebagai alat untuk bekerja guna membantu perekonomian keluarga.

Faktor yang kedua adalah faktor pendidikan, hal ini terjadi karena minimnya tingkat pendidikan oleh orang tua, akibatnya menyebabkan orang tua mengalami banyak hambatan dalam mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang layak dan kurangnya pemahaman orang tua terkait dengan peranan orang tua juga pengetahuan tentang hak seorang anak. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan yang dapat menjadi pengaruh dalam praktik eksploitasi ekonomi anak-anak. Hal tersebut dikarenakan pelaku eksploitasi ekonomi anak sering kali terinspirasi dari pelaku eksploitasi ekonomi anak disekitarnya, oleh karenanya kebanyakan anak korban eksploitasi ekonomi kebanyakan berada dari tempat tinggal yang sama.

Adapun faktor pendukung lainnya yang dapat membuat terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak diantaranya ialah anak menjadi korban kekerasan di rumah, ajakan teman, pengaruh dari suasana rumah yang kurang baik, serta kurangnya nilai-nilai agama yang tertanam dalam diri pelaku eksploitasi. Anak berperan penting bagi negara dan bangsa, dan mereka merupakan generasi penerus bangsa karena mereka merupakan sumber daya manusia untuk pembangunan bangsa. Seharusnya anak mendapatkan kasih sayang dan perhatian selama pertumbuhannya agar dapat tumbuh menjadi generasi yang berkualitas, percaya diri, dan penuh jiwa pemimpin. Maka dari itu, disinilah peranan orang tua sangat dibutuhkan dalam proses tumbuh kembang seorang anak.

Dampak dari eksploitasi ekonomi terhadap anak salah satunya berupa tidak terpenuhinya hak anak untuk dapat mengenyam pendidikan, sehingga mengakibatkan sebagian besar anak korban eksploitasi ekonomi menjadi putus sekolah. Kemudian dari segi keamanan,

anak-anak sering kali berhadapan dengan ancaman bahaya di jalanan yang dapat membahayakan bagi kesehatan baik secara fisik, psikis, jiwa, rohani, moral juga berkembangnya sosial anak. Bahkan tidak jarang, anak-anak di tinggalkan di lokasi dan bekerja di tempat yang sangat rawan akan perbuatan berbahaya yang mengancam anak setiap saat mulai dari pemerasan, pemerkosaan, pelacuran, dan lain sebagainya.

Adapun kebanyakan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi terpaksa harus berhenti sekolah karena mereka dihadapkan dalam keadaan yang sulit, hal ini terjadi karena terdapat tekanan dan paksaan yang sering kali disertai dengan kekerasan dari orang tua guna menjadikan anak mereka pekerja guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka hadirnya UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diharapkan mampu menjadi payung hukum guna menjamin adanya perlindungan hukum khusus bagi anak-anak agar terhindar dari segala tindakan eksploitasi maupun kekerasan terhadap anak.

Adapun peraturan undang-undang terkait perlindungan anak di negara Indonesia apabila berdasarkan hukum perdata yaitu meliputi ketentuan mengenai posisi anak sah serta ketentuan hukum waris, pengakuan serta pengesahan untuk anak luar kawin, kewajiban orang tua kepada anak, serta ketidakcakapan anak juga perwalian. Perlindungan terhadap anak dilakukan sebagai bentuk upaya untuk melindungi penerus negara Indonesia untuk masa kedepannya lebih baik lagi<sup>8</sup>.

Adapun perlindungan anak terbagi dua, yaitu perlindungan anak yang sifatnya yuridis dan non yuridis. Perlindungan anak yang bersifat yuridis yaitu perlindungan dikaitkan dengan bidang hukum privat dan hukum publik. Sedangkan perlindungan anak yang bersifat non yuridis adalah perlindungan terhadap anak yang berkaitan dengan berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, serta sosial<sup>9</sup>.

Menurut Abintoro Prakoso definisi perlindungan hukum terhadap anak adalah tindakan yang dilakukan pada saat melakukan perlindungan terhadap hak seseorang atau sekelompok orang yang dirasa kurang mampu serta tidak berdaya baik secara fisik ataupun psikis, sosial, ekonomi dan politik, baik preventif maupun secara represif yang didasarkan pada peraturan yang berlaku<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup>Herlinda Ragil Feby Carmela, Suryaningsti. 2021. *Penegakan Hukum Dalam Pendidikan Dan Perlindungan Anak Di Indonesia*, Nomos. Vol 1. No 2. hlm 63.

<sup>9</sup>Kamila Nur Cahyani, *Op. Cit.* hlm 65.

<sup>10</sup>Ratri Novita Erdianti. 2020. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang. Malang. hlm 10.

Adapun upaya perlindungan khusus terhadap anak diatur dalam ketentuan Pasal 59A UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu<sup>11</sup> “Penanganan secara cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; adanya pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan”

Adapun upaya yang dapat dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak agar terhindar menjadi korban eksploitasi ekonomi yaitu dengan cara pemerintah melakukan sosialisasi serta melakukan edukasi secara masif dan berkelanjutan kepada seluruh golongan masyarakat mengenai pencegahan tindakan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak beserta dengan sanksinya<sup>12</sup>. Dilakukannya hal tersebut diharapkan mampu menekan angka eksploitasi ekonomi terhadap anak-anak, sehingga anak dapat terpenuhi hak-haknya dalam masa tumbuh kembangnya.

Hal tersebut membutuhkan adanya dukungan dari pemerintah, pemerintah daerah Provinsi Lampung, maupun lembaga negara lainnya dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak-anak agar terhindar dari eksploitasi ekonomi. Didasarkan pada pernyataan tersebut maka peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) dirasa sangatlah penting, baik dalam melakukan perlindungan maupun pendampingan untuk anak yang menjadi korban dari praktik tindakan eksploitasi ekonomi yang sering kali disertai dengan kekerasan.

## **B. Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi**

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung memiliki tugas utama yaitu melakukan penyusunan dan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pada saat melakukan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) memiliki fungsi yang salah satunya adalah memberikan pemenuhan hak anak serta memberi bentuk p terhadap anak, hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 tentang

---

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59A.

<sup>12</sup>Rinaldi Amrullah. 2020. *Studi Kasus Hukum Pidana*, Suluh Media, Yogyakarta. hlm 60.

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung<sup>13</sup>.

Adapun usaha yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) ketika menyikapi fenomena praktik tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak yang terjadi saat ini dengan digunakannya upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang diterapkan adalah dengan menerapkan sosialisasi ke sekolah, lembaga pemerhati anak, maupun masyarakat dalam rangka pencerdasan serta memberikan pemahaman tentang hak anak serta bahaya praktik tindakan eksploitasi anak secara ekonomi.

Selain itu, adapun upaya represif yang dilakukan yaitu melakukan pendampingan terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi yang sering kali disertai dengan kekerasan, mulai dari pendampingan pelaporan ke kepolisian, pendampingan psikologi serta memberikan bantuan hukum terhadap anak yang tersandung masalah hukum melalui Peradi yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Setelah itu apabila terdapat anak yang putus sekolah akibat dari adanya tindakan eksploitasi ekonomi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) dan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan guna memberikan fasilitas sehingga anak-anak tersebut tidak sampai putus sekolah.

Adapun inovasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) ialah dengan melakukan kerja sama dalam hal pendampingan terhadap anak dengan lembaga pemerhati anak dengan cara membentuk relawan Sahabat Perempuan Dan Anak (SAPA) yang diamanatkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Hal tersebut bertujuan guna menekan angka terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak yang sering kali disertai dengan kekerasan. Selain itu dibentuk pula Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM), ialah suatu bentuk kesadaran dari sekelompok orang di tingkat masyarakat yang bekerjasama secara terstruktur guna sampai pada tujuan yaitu melakukan perlindungan anak.

Selanjutnya peran dari Unit Pelaksana Teknis PPPA dalam memberi pelayanan untuk anak korban eksploitasi ekonomi serta membutuhkan pendampingan khusus. Layanan yang diberikan yaitu:

1. Menerima aduan dari masyarakat.
2. Memberikan penjangkauan terhadap korban.
3. Melakukan kelola kasus.

---

<sup>13</sup>Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Pasal 5.



4. Memberikan tempat tinggal sementara.
5. Melakukan mediasi.
6. Melakukan pendampingan terhadap korban .

Selain hal tersebut, Unit Pelaksana Teknis PPA Kota Bandar Lampung memberikan pendidikan dan pemahaman kepada masyarakat di lingkungan korban agar mereka dapat menerima kembali korban dan menghindari stigma negatif terhadap korban. Selanjutnya, Unit Pelaksana Teknis PPA Kota Bandar Lampung bekerja sama dengan dinas pendidikan dan lembaga terkait untuk membantu korban yang membutuhkan pendidikan. Korban mendapatkan pendampingan ini untuk membantu mereka bangkit dari masa lalu dan siap kembali ke lingkungan masyarakat<sup>14</sup>.

Adapun anak yang dapat disebut sebagai korban dari praktik tindakan eksploitasi ekonomi adalah apabila terdapat paksaan dan tekanan untuk bekerja yang disertai dengan tindakan kekerasan dari pelaku eksploitasi anak itu sendiri. Akibatnya anak tidak memiliki waktu untuk bersekolah ataupun bermain bersama dengan teman-temannya. Kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) telah mengumumkan kepada masyarakat apabila melihat praktik tindakan eksploitasi ekonomi terlebih apabila disertai dengan kekerasan agar dapat melaporkan ke Bhabinkamtibmas setempat terkait dengan tindakan tersebut.

Kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan membantu pemenuhan hak anak yang menjadi korban eksploitasi serta melakukan pendampingan dan pemulihan baik secara fisik maupun psikis. Dapat dikatakan bahwa hal tersebut dibutuhkan adanya kerjasama antara Bhabinkamtibmas, masyarakat setempat serta Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga diharapkan anak tidak lagi menjadi korban eksploitasi ekonomi.

Adapun larangan yang secara tegas melarang para pelaku usaha mempekerjakan anak-anak berdasarkan ketentuan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 68 yang menyatakan bahwa “pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Apabila terdapat pelanggaran mengenai ketentuan tersebut “dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)” yang berdasarkan ketentuan Pasal 185 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

---

<sup>14</sup>Rizki Agip Saputra, Lintje Anna Marpaung, Yulia Hesti. 2022. *Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas PPPA Kota Bandar Lampung dalam Penanganan Kasus Terkait Perempuan Dan Anak*, Jurnal Ius Civile. Vol 6. No 2. hlm 5.

Adanya ketentuan tersebut bertujuan untuk menghindari agar anak tidak melakukan pekerjaan yang berat dan tidak sesuai dengan usianya sehingga dapat mempengaruhi masa tumbuh kembangnya. Mengenai larangan mempekerjakan anak-anak tersebut terdapat pengecualian bagi anak berusia dalam rentang 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dibolehkan melaksanakan pekerjaan ringan selagi tidak mempengaruhi tumbuh kembang serta kesehatannya.

Adapun berkaitan dengan ketentuan mengenai larangan tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak yang diatur di dalam UU No35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam ketentuan Pasal 76I, menyatakan bahwa “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”. Kemudian adapun berdasarkan ketentuan Pasal 88 UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah)”.

## **KESIMPULAN**

Jumlah anak sebagai korban eksploitasi ekonomi di Kota Bandar Lampung masih tergolong cukup tinggi. Faktor ekonomi ialah faktor terbesar yang menyebabkan terjadi eksploitasi ekonomi. Adapun hal tersebut menyebabkan anak tidak dapat merasakan hak-haknya sehingga dapat mengganggu masa tumbuh kembangnya. Oleh karenanya sangat dibutuhkan adanya dukungan serta kerjasama baik dari pemerintah, pemerintah daerah, serta lembaga negara lainnya seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak-anak agar terhindar menjadi korban eksploitasi ekonomi agar anak-anak dapat tumbuh serta berkembang dengan baik.

Adapun saran yang diberikan penulis diantaranya yaitu, Meningkatkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) guna menekan angka kemiskinan yang merupakan faktor terbesar yang mendorong terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak, memberikan pertolongan kepada anak korban eksploitasi ekonomi dalam mendapatkan haknya serta memberikan sosialisasi dan pendampingan terhadap anak korban praktik tindakan eksploitasi ekonomi. Bagi aparat penegak hukum diharapkan agar lebih tegas pada saat melakukan pengawasan dan menerapkan sanksi terhadap pelaku eksploitasi ekonomi agar memberikan efek jera sehingga anak-anak tidak lagi dijadikan sebagai korban eksploitasi

ekonomi. \* Universitas Bandar Lampung, Jl. ZA. Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung. \*\* Universitas Bandar Lampung, Jl. ZA. Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung. \*\*\* Universitas Bandar Lampung, Jl. ZA. Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal**

Benedicta Desca Prita Octalina, Harum Pudjiarto. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*. Jurnal Serviens In Lumine Veritatis.

Emy Sukrun Nihayah. 2016. *Eksploitasi Anak Jalanan (Studi Kasus Pada Anak Jalanan di Surabaya)*, Paradigma. Vol 04. No 01.

Herlinda Ragil Feby Carmela, Suryaningi. 2021. *Penegakan Hukum Dalam Pendidikan Dan Perlindungan Anak Di Indonesia*, Nomos. Vol 1. No 2.

Kamila Nur Cahyani. 2023. *Faktor Ekonomi Penyebab Eksploitasi Anak Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia*, Lex Et Ordo Jurnal Hukum Dan Kebijakan. Vol 1. No 1.

Rizki Agip Saputra, Lintje Anna Marpaung, Yulia Hesti. 2022. *Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas PPPA Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kasus Terkait Perempuan Dan Anak*. Jurnal Ius Civile. Vol. 6.

### **Buku**

Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Rahman Amin. 2021. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, Deepublish. Yogyakarta.

Ratri Novita Erdianti. 2020. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.

Rinaldy Amrullah. 2020. *Studi Kasus Hukum Pidana*. Suluh Media. Yogyakarta.

Triyanto. 2013. *Negara Hukum Dan Ham*, Ombak. Yogyakarta.

### **Dokumen Lain**

#### **A. Peraturan**

Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**B. Website**

<https://bandarlampungkota.bps.go.id/indicator/27/176/1/banyaknya-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial.html>. Diakses pada 09 Desember 2023 pukul 21.59 WIB.

<https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>. Diakses pada 8 November 2023 pukul 19.02 WIB.